



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR : 78 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Persakilan Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 005/1491/B.1/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;  
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 98/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah batas wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong;
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
  1. Baliho, Billboard, atau Videotron;
  2. Spanduk; dan/atau
  3. Umbul-Ubul.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei  
 Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

SHALAHUDDIN AL KHIDHR



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 005/1491/B.1/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;  
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 98/PK.01-BA/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- |            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.   |
| KESATU     | : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  |
| KEDUA      | : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah batas wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong;   |
| KETIGA     | : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong. |
| KEEMPAT    | : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baliho, Billboard, atau Videotron;</li> <li>2. Spanduk; dan/atau</li> <li>3. Umbul-Ubul.</li> </ol>  |
| KELIMA     | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.   |

Ditetapkan di Tubei  
 Pada tanggal 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LEBONG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG**  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

**SHALAHUDDIN AL KHIDHR**



Lampiran  
Nomor  
Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong  
: 78 /HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018  
: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye  
Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun  
2019.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1	RIMBO PENGADANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Rimbo Pengadang</li> <li>- Kelurahan Rimbo Pengadang</li> <li>- Kelurahan Rimbo Pengadang</li> <li>- Desa Bioa Sengok</li> <li>- Desa Talang Ratu</li> <li>- Desa Tik Kuto</li> <li>- Desa Bajok</li> <li>- Desa Teluk Dien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Bola Kaki Rimbo Pengadang</li> <li>- Simpang Tiga Rimbo Pengadang-Tapus</li> <li>- Simpang Gang SMP 1 Rimbo Pengadang</li> <li>- Dusun I Bioa Sengok</li> <li>- Simpang Empat SD Dusun II Talang Ratu</li> <li>- dekat Perikanan Dusun I Tik Kuto</li> <li>- Dekat Simpang SD Bajok</li> <li>- Simpang III Teluk Dien</li> </ul>
2	TOPOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Topos</li> <li>- Desa Tik Sirong</li> <li>- Desa Suka Negeri</li> <li>- Desa Ajai Siang</li> <li>- Desa Talang Baru I</li> <li>- Desa Talang Baru II</li> <li>- Desa Talang Donok</li> <li>- Desa Talang Donok I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpang Tiga Kelurahan Topos</li> <li>- Simpang Tiga Jalan Kuari</li> <li>- Simpang Tiga Jalan Pancuran</li> <li>- Tanah Kosong atas nama mek</li> <li>- Tanah Kosong atas nama Seru</li> <li>- Depan rumah atas nama Bahadi</li> <li>- Tanah Kosong atas nama Bambang</li> <li>- Simpang tiga Talang Baru II</li> <li>- Simpang III Jalan Baru II Ujung</li> <li>- Tanah kosng atas nama Yanse</li> <li>- Depan rumah atas nama Haryiono</li> </ul>
3	LEBONG SELATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Tes</li> <li>- Kelurahan Taba Anyar</li> <li>- Kelurahan Mubai</li> <li>- Kelurahan Turan Lalang</li> <li>- Desa Turan Tigging</li> <li>- Desa Kutai Donok</li> <li>- Desa Suka Sari</li> <li>- Desa Mangkurajo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gardu pandang Kelurahan Tes</li> <li>- Depan Sekretariat PPS Taba Anyar</li> <li>- Depan Samping Kantor Kelurahan Mubai</li> <li>- Depan Samping Kantor Kelurahan Turan Lalang</li> <li>- Depan Rumah Pak Markum Desa Turan Tigging</li> <li>- Depan samping Balai Desa Kutai Donok</li> <li>- Depan Rumah Ketua PPS Desa Suka Sari</li> <li>- Depan Samping Balai Desa Mangkurajo</li> </ul>
4	BINGIN KUNING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Bukit Nibung</li> <li>- Desa Karang Dapo Atas</li> <li>- Desa Karang Dapo Bawah</li> <li>- Desa Pungguk Pedaro</li> <li>- Desa Talang Kerinci</li> <li>- Desa Pel. Talang Leak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun I Samping Rumah Prana</li> <li>- Dusun II depan Rumah Jumadil</li> <li>- Dusun III Samping Rumah Endang Dinata</li> <li>- Samping Rumah Ketua Kutai Karang Dapo Atas</li> <li>- Samping Rumah Bapak A. Hakim</li> <li>- Simpang Bukit Nibung</li> <li>- Dusun I Rumah Wulandari</li> <li>- Dusun II Rumah Siar</li> <li>- Dusun III Rumah Yati</li> <li>- Rumah Bapak Andri</li> <li>- Rumah Bapak Hairul</li> <li>- Rumah Bapak Ramini</li> <li>- Dusun I Rumah Kiki/Arni</li> <li>- Dusun II samping rumah Esi/Rumah Hakim</li> <li>- Dusun III Rumah Kadus III</li> <li>- Dusun I Rumah Masita</li> <li>- Dusun II Rumah Rike Konstantia</li> <li>- Dusun III Rumah Utami Kurniawan</li> </ul>

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Talang Leak I</li> <li>- Desa Talang Leak II</li> <li>- Desa Bungin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun I Rumah Sun</li> <li>- Dusun II depan Rumah Napil</li> <li>- Dusun III Rumah Ujang Cil</li> <li>- Dusun I Rumah Alex Pir</li> <li>- Dusun II Rumah Awek</li> <li>- Dusun III Samping Rumah Ratika</li> <li>- Dusun I Depan Rumah Ka. PPS Bungin</li> <li>- Dusun II Rumah Izwan Tansi</li> <li>- Dusun III Rumah Edwar</li> </ul>
5	LEBONG SAKTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Ujung Tanjung I</li> <li>- Desa Ujung Tanjung II</li> <li>- Desa Ujung Tanjung III</li> <li>- Desa Muning Agung</li> <li>- Desa Magelang Baru</li> <li>- Desa Limau Pit</li> <li>- Desa Suka Bumi</li> <li>- Desa Tabek Kauk</li> <li>- Desa Tabek Dipoa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan bagian samping Balai Desa</li> <li>- Samping Rumah Candri</li> <li>- Samping jembatan baru Ujung Tanjung III</li> <li>- Depan rumah anggota PPS Muning Agung</li> <li>- Depan rumah Ketua PPS Magelang Baru</li> <li>- Samping rumah Ketua PPS Limau Pit</li> <li>- Depan bagian samping Balai Desa</li> <li>- Depan rumah Kepala Desa</li> <li>- Depan rumah Ketua PPS</li> </ul>
6	LEBONG TENGAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Embong Panjang</li> <li>- Desa Karang Anyar</li> <li>- Desa Tanjung Bungai I</li> <li>- Desa Tanjung Bungai II</li> <li>- Desa Danau Liang</li> <li>- Desa Semelako I</li> <li>- Desa Semelako II</li> <li>- Desa Semelako III</li> <li>- Desa Semelako Atas</li> <li>- Desa Suka Damai</li> <li>- Desa Pagar Agung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan Bagian Samping Kantor Lurah</li> <li>- Depan Rumah Kades</li> <li>- Depan Bagian Samping Balai Desa</li> <li>- Depan Rumah Kades</li> <li>- Depan Rumah Ketua PPS</li> <li>- Depan Rumah Kades</li> <li>- Depan Rumah Kades</li> </ul>
7	AMEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Nangai Tayau</li> <li>- Desa Nangai Tayau I</li> <li>- Desa Pyang mbik</li> <li>- Desa Sukau Mergo</li> <li>- Kelurahan Amen</li> <li>- Desa Sungai Gerong</li> <li>- Desa Sukau Rajo</li> <li>- Desa Selebar Jaya</li> <li>- Desa Talang Bunut</li> <li>- Desa Garut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepanjang Jalan Nangai Tayau</li> <li>- Sepanjang Jalan Nangai Tayau I</li> <li>- Sepanjang Jalan Pyang mbik</li> <li>- Sepanjang Jalan Sukau Mergo</li> <li>- Depan terminal Kel.Amen</li> <li>- Sepanjang Jalan Sungai Gerong</li> <li>- Sepanjang Jalan Sukau Rajo</li> <li>- Sepanjang Jalan Selebar Jaya</li> <li>- Sepanjang Jalan Talang Bunut</li> <li>- Sepanjang Jalan Garut dan Lapangan</li> </ul>
8	LEBONG UTARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Pasar Muara Aman</li> <li>- Kelurahan Kampung Jawa</li> <li>- Desa Tunggang</li> <li>- Desa Talang Ulu</li> <li>- Desa Gandung</li> <li>- Desa Gandung Baru</li> <li>- Desa Ladang Palembang</li> <li>- Desa Kampung Muara Aman</li> <li>- Desa Lebong Tambang</li> <li>- Desa Kampung Dalam</li> <li>- Desa Lokasari</li> <li>- Desa Nangai Amen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan Rumah Pak Majid</li> <li>- Simpang Lokasari</li> <li>- Depan Kantor Lurah Kampung Jawa</li> <li>- Depan TPU Kelurahan Kampung Jawa</li> <li>- Samping Jalan TPU Kelurahan Kampung Jawa</li> <li>- Depan Kantor NU RT.02 RW.01 Link Sentral Lebong</li> <li>- Samping Jalan Gang Ramli Dusun I</li> <li>- Depan bagian samping Balai Desa</li> <li>- Di atas bagian pinggir Jalan Raya Desa Gandung</li> <li>- Di samping bagian depan MCK Desa</li> <li>- Di samping bagian depan Kantor Desa</li> <li>- Lapangan Tennis</li> <li>- Simpang Tiga Saringan, Bundaran dan Simpang 3 Wadi</li> <li>- Depan Balai Desa Kampung Dalam</li> <li>- Dusun I depan Bakso Pangsit Lokasari (Depan Rumah Sekdes)</li> <li>- Depan Gapura Simpang Tiga Nangai Amen</li> </ul>
9	URAM JAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Embong</li> <li>- Desa Embong I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpang Jalan Menuju Paliak</li> <li>- Simpang Tiga dekat Masjid At-Jihad</li> </ul>

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI
		- Desa Pangkalan - Desa Kota Baru - Desa Kota Agung - Desa Lemeu - Desa Tangua	- Simpang Gang Todoi I - Simpang Gang H. Kamarudin - Tanah Kosong Perbatasan dengan Desa Tangua - Simpang Menuju Masjid At-Taqwa - Tugu Desa Kota Agung - Simpang Tiga Pasar Lemeu - Tanah Kososng Sebelum Masjid Al-Mujahidin
10	PELABAI	- Kelurahan Tanjung Agung - Desa Pelabai - Desa Tabek Blau II - Desa Tik Teleu - Desa Baru santan - Desa Sukau Datang - Desa Sukau Datang I - Desa Gunung Alam	- Simpang Tiga Tugu Presidium - Perbatasan antara Kec.Ibg utara dan Pelabai (dekat jembatan) - Simpang tiga Desa Tabek Blau II - Simpang Tiga Desa Tik Teleu - Simpang Tiga Desa Kota Baru Santan - Simpang Tiga Dusun I - Dusun III jalan Sukau Datang - Sekitar Lapangan Bola Sukau Datang I - Simpang tiga Desa Gunung Alam
11	LEBONG ATAS	- Desa Sukau Kayo - Desa Blau - Desa Daneu - Desa Tik Tebing - Desa Tabek Blau - Desa Tabek Blau I - Desa Tabek Blau I - Desa Tabek Blau I	- Simpang Tiga Dusun III - Sepanjang jalan dari perbatasan dengan Desa Sukau Kayo sampai simpang Tiga dusun II - Simpang Tiga Dusun II - Simpang tiga Dusun III - Simpang tiga jalan lingkungan Dusun III - Pertigaan Dusun I - Perempatan Jalan lingkungan Dusun I dan II - Sepanjang Jalan Desa Tik Tebing Dusun I - Sepanjang Jalan Dusun II hingga simpang tiga - Simpang empat gang kades - Sepanjang jalan raya Dusun III - Sepanjang jalan Dusun III hingga perbatasan dengan Desa Blau
12	PINANG BELAPIS	- Desa Air Kopras - Desa Bioa Putiak - Desa Tambang Saweak - Desa Ketenong I - Desa Ketenong Jaya - Desa Ketenong II - Desa Sebelat Ulu - Desa Sungai Lisai	- Depan simpang SD - Depan Puskesmas - Terminal - Samping bagian depan Balai Desa - Samping bagian depan Balai Desa - Simpang Tiga Desa - Tikungan tengah Desa - Samping bagian depan SD

Ditetapkan di Tubei  
13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

**SHALAHUDDIN AL KHIDHR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI
		- Desa Pangkalan	- Simpang Gang Todoi I - Simpang Gang H. Kamarudin - Tanah Kosong Perbatasan dengan Desa Tangua
		- Desa Kota Baru	- Simpang Menuju Masjid At-Taqwa
		- Desa Kota Agung	- Tugu Desa Kota Agung
		- Desa Lemeu	- Simpang Tiga Pasar Lemeu
		- Desa Tangua	- Tanah Kososng Sebelum Masjid Al-Mujahidin
10	PELABAI	- Kelurahan Tanjung Agung - Desa Pelabai - Desa Tabek Blau II - Desa Tik Teleu - Desa Baru santan - Desa Sukau Datang	- Simpang Tiga Tugu Presidium - Perbatasan antara Kec,lbg utara dan Pelabai (dekat jembatan) - Simpang tiga Desa Tabek Blau II - Simpang Tiga Desa Tik Teleu - Simpang Tiga Desa Kota Baru Santan - Simpang Tiga Dusun I - Dusun III jalan Sukau Datang
11	LEBONG ATAS	- Desa Sukau Kayo - Desa Blau - Desa Daneu - Desa Tik Tebing - Desa Tabek Blau	- Simpang Tiga Dusun III - Sepanjang jalan dari perbatasan dengan Desa Sukau Kayo sampai simpang Tiga dusun II - Simpang Tiga Dusun II - Simpang tiga Dusun III - Simpang tiga jalan lingkungan Dusun III - Pertigaan Dusun I - Perempatan Jalan lingkungan Dusun I dan II - Sepanjang Jalan Desa Tik Tebing Dusun I - Sepanjang Jalan Dusun II hingga simpang tiga - Simpang empat gang kades - Sepanjang jalan raya Dusun III - Sepanjang jalan Dusun III hingga perbatasan dengan Desa Blau
12	PINANG BELAPIS	- Desa Air Kopras - Desa Bioa Putiak - Desa Tambang Saweak - Desa Ketenong I - Desa Ketenong Jaya - Desa Ketenong II - Desa Sebelat Ulu - Desa Sungai Lisai	- Depan simpang SD - Depan Puskesmas - Terminal - Samping bagian depan Balai Desa - Samping bagian depan Balai Desa - Simpang Tiga Desa - Tikungan tengah Desa - Samping bagian depan SD

Ditetapkan di Tubei  
13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

**SHALAHUDDIN AL KHIDHR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

